



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Basuki Rahmat. 39 Telp./Fax. (0387) 21468 - Waikabubak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 97 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

Membaca :

Surat dari Ketua Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor. 01/Kober IMPIAN/ SB/II/ 2012 Tanggal 18 Februari 2012 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "Impian".

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain.
2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program Kelompok Bermain (KB) Impian maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan.
3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Impian di Desa Bera dolu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);